



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 - 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTP adalah Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

BAB II

STRUKTUR RUPMK

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
 - e. Peta Panduan (RoadMap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal dilengkapi dengan :
 1. Matrik Peta Panduan Implementasi RUPM;
 2. Matrik Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat menghasilkan;
 - f. Tahapan Pelaksanaan RUPMK;
 - g. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal di Kabupaten Madiun.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan PD terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 53

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2021 – 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN MADIUN

A. Pendahuluan

Pengintegrasian Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional yang dilakukan sebagai upaya secara terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan semata mata bukan hanya peran pemerintah saja melainkan juga dukungan dari berbagai pihak khususnya dari masyarakat dan peran swasta.

Dalam Pembangunan dan peningkatan perekonomian, salah satu peran swasta dalam kegiatan penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan adanya aktivitas penanaman modal. Untuk mencapai terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pencapaian tingkat penanaman modal yang tinggi sangat bergantung situasi dan kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perijinan kepada para investor, serta adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal salah satu urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maka berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya diuraikan mengenai urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal melalui kebijakan daerah, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim penanaman modal di daerah dapat diatasi, diantaranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan suatu Dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten / Kota (RUPMK). Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga akan menyusun suatu dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun, dengan mengacu potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun, dengan tetap mendasarkan pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung penyusunan sampai dengan pelaksanaan RUPMD Kabupaten Madiun, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Pemerintah Kabupaten Madiun perlu meningkatkan peran penanaman modal dalam mewujudkan Visi Kabupaten Madiun yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak”.

Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi pemerintah seperti masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Masalah tersebut antara lain disebabkan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Disisi lain kualitas tenaga kerja dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja sangat terbatas.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan dorongan dengan penanaman modal, terutama yang berasal dari sektor swasta. Sebagai salah satu komponen penggerak perekonomian, investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang luas. Untuk menarik investasi swasta tersebut, maka diperlukan adanya iklim investasi yang kondusif. Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Madiun diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, maka Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menyusun kebijakan daerah yang berupa dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Madiun.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan dari berbagai sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan dipromosikan. Dengan demikian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun perlu diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait.

Kabupaten Madiun sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur wilayah barat yang berada diperbatasan antara Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan investasi. Hal tersebut sebagai indikatornya wilayah Kabupaten Madiun didukung oleh adanya 2 (dua) akses Tol dan akses Kereta Api Jalur Ganda menuju Surabaya maupun menuju daerah daerah lain di wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun ini diharapkan mampu mendorong masuknya para investor dalam melakukan penanaman modal di Kabupaten Madiun.

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik bagi para investor, kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan seluas luasnya bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik untuk iklim investasi maupun akses pasar dan akses permodalan. Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk mencapai perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Kabupaten Madiun maupun di Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Berdasarkan atas kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Propinsi Jawa Timur.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan antara lain masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Propinsi, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energy sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi

potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun diperlukan, hal ini dikarenakan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun sesuai dan selaras dengan kebijakan penanaman modal Provinsi Jawa Timur dan kebijakan penanaman modal nasional sehingga tujuan pembangunan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terwujud.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun menetapkan peta panduan implementasi yang menjadi arahan dalam mengatur prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi Kabupaten Madiun, yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti perangkat daerah terkait secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar **asas** kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan atau diskriminasi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan **tujuan** penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing Kabupaten Madiun;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kabupaten Madiun;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 2

Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif atau perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. pemerataan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi RUPM Kabupaten Madiun merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun yang menerjemahkan secara spesifik dengan kekhususan pada pencapaian visi di bidang penanaman modal. Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun pada Tahun 2025, yaitu :
 “Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek, potensi dan dinamika di Kabupaten Madiun dan sebagai penjabaran dari Visi RUPM Kabupaten Madiun, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;

Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

1. Penyempurnaan Berbagai Produk Hukum di Kabupaten Madiun;
2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
3. Persebaran Penanaman Modal;
4. Fokus Pengembangan Penanaman Modal;
5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;
8. Promosi Penanaman Modal; dan

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Madiun ditujukan untuk mendorong terciptanya dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga dapat dilaksanakan percepatan pertumbuhan investasi di berbagai sektor yang bertujuan untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah.

1. Penyempurnaan berbagai produk hukum di Kabupaten Madiun

Arah kebijakan Penyempurnaan berbagai produk hukum di Kabupaten Madiun dilakukan dengan menginventarisasi, mendata, dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di Kabupaten Madiun khususnya berbagai peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan teknis lainnya yang mendukung kepastian dan ketertiban dalam penanaman modal;

2. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Madiun

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Madiun, baik Perangkat Daerah teknis atau sektor terkait, dan Pemerintah Daerah perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Madiun dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) penyelenggaraan PTSP yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Madiun;
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/Perangkat Daerah di Kabupaten Madiun dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal;
- 4) peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Madiun;
- 5) penerapan perizinan dengan penggunaan *data sharing*; dan
- 6) penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (*Single Submission*).

b. pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 3) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir; dan
- 4) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. persaingan usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. hubungan industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Madiun. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) peraturan Perundang-Undangan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik, terutama dalam hal perundingan penentuan upah.

3. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan terbesar, yaitu Kecamatan Kare dan Kecamatan Wungu
- b. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang masih sedikit memiliki unit usaha dan investasi, yaitu Kecamatan Kare dan Kecamatan Wungu
- c. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan seperti yang tersebut di butir (a) dan wilayah yang masih memiliki sedikit unit usaha, seperti yang tersebut di butir (b);
- d. pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah;
- e. pemberian insentif, dan pemberian kemudahan penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah; dan
- f. percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

- g. penyusunan potensi penanaman modal untuk memetakan potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Madiun.

4. Fokus Pengembangan Penanaman Modal

Arah kebijakan Fokus Pengembangan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Madiun dalam ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
- 2) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3) peningkatan agro industri dan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
- 4) pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Balerejo, Dagangan, Geger, Kebonsari, dan Kawasan agropolitan di kawasan-kawasan lain yang diprioritaskan; dan
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam bidang peternakan khususnya Rumah Potong Ayam.
- 6) pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada penanaman modal dalam bidang agro industri dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur diarahkan untuk :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia dalam mendukung upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Madiun;
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Daerah dengan memperhatikan mengenai ruang, kewilayahan, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang penanaman modal;
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing Daerah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan penanaman modal.

c. Kebudayaan dan pariwisata

Prioritas pengembangan kepariwisataan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut:

- 1) mewujudkan produk pariwisata berdaya saing dunia yang memadukan kekhasan sumber daya alam berbasis agro dan budaya untuk mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di seluruh wilayah Daerah;
- 2) mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas berstandar nasional dan internasional, serta ramah lingkungan, terpadu secara lokal, regional, nasional, dan internasional menuju destinasi pariwisata berdaya saing dunia;

- 3) mewujudkan industri pariwisata berstandar nasional dan internasional serta ramah lingkungan melalui pengembangan jejaring nasional dan internasional serta penerapan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- 4) mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai distribusi dan nilai produksi berbasis lokal;
- 5) mewujudkan pemasaran pariwisata terpadu dengan destinasi pariwisata unggulan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia untuk dapat menjaring pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih luas dan berkualitas;
- 6) mewujudkan pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan kreatif dalam membangun citra destinasi pariwisata alam berbasis agro dan budaya unggulan nasional;
- 7) mewujudkan organisasi pariwisata di lingkungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat, serta organisasi pendukungnya sebagai mitra utama pemerintah Kabupaten Madiun dalam mempercepat pembangunan destinasi pariwisata alam berbasis agro dan budaya unggulan nasional;
- 8) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, membangun sumber daya manusia berkompetensi nasional dan internasional pada usaha pariwisata sebagai garda depan pariwisata.
- 9) pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada daya tarik wisata yang telah ada dan dalam pembangunan daya tarik wisata baru.
- 10) Peningkatan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Madiun yang diprioritaskan guna menarik penanaman modal di Daerah.

11) Strategi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata dan pengembangan Perwilayahan pariwisata di Kabupaten Madiun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025.

d. ekonomi kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;
- 2) pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi, dimana informasi tersedia secara terintegrasi dan terdigitalisasi;
- 3) pengembangan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata;
- 4) pengembangan industri kreatif kuliner yang meningkatkan nilai tambah bahan pangan dan membangun citra Kabupaten Madiun yang memiliki keunikan dan berdaya saing; dan
- 5) pengembangan usaha jasa-jasa dan perdagangan yang meningkatkan nilai tambah produk-produk Kabupaten Madiun dan meningkatkan pelayanan Kabupaten Madiun sebagai pusat pendidikan dan destinasi wisata yang berdaya saing; dan
- 6) pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreatif kebudayaan dan pariwisata, industri kreatif kuliner, dan industri perdagangan dan jasa yang meningkatkan nilai tambah dan pelayanan Kabupaten Madiun.

5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
 - b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 - f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:
- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar;

- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha (mencakup pembentukan asosiasi), berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- a. implementasi pola umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, bentuk/jenis pemberian insentif, dan kemudahan, kriteria penanaman modal yang diberikan. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan di Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun ini; dan
 - b. peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi pola umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Madiun.

8. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sector unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Arah kebijakan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. penguatan citra (*image building*) Kabupaten Madiun sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah, dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Madiun;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah melalui forum koordinasi dan komunikasi dalam upaya mendukung efektifitas penanaman modal di Kabupaten Madiun khususnya kelembagaan perangkat daerah yang fungsinya berdasarkan fungsi koordinatif dan komunikatif antar kelembagaan daerah secara terpadu.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Madiun disusun dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I (2021-2022)

Pengembangan penanaman modal yang relatif Mudah dan cepat menghasilkan. Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2021-2022). Pengembangan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Madiun di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan prasarana dan sarana serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi investor yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru maupun penanaman modal perluasan, yang diharapkan menghasilkan bahan baku/setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Melalui tahap ini, diharapkan perekonomian Kabupaten Madiun akan semakin kuat, yang ditandai dengan semakin kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada lapangan usaha unggulan (Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata serta sektor industri dari hulu sampai dengan hilir) makin meningkatnya eksistensi dan kontribusi perekonomian rakyat bagi kemajuan daerah, meningkatnya kerjasama dalam pembangunan kawasan perekonomian strategis.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- a. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar yang strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- b. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;

- c. mempromosikan Kabupaten Madiun sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
- d. melakukan kerjasama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional meliputi penyediaan air bersih, penyediaan listrik dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
- e. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
- f. menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar, dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
- g. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan; dan melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri (*Link and Macth*).

2. Tahap II (2022-2023)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi. Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2022-2023). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi dan konvensi energi berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan penanaman modal diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Madiun secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah.

Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Melalui upaya ini diharapkan lapangan usaha unggulan daerah (perikanan dan kelautan, pertanian dan pariwisata) akan tumbuh sangat prospektif menjadi sektor basis daerah yang menopang majunya perekonomian Kabupaten Madiun, makin meningkatnya kontribusi perekonomian rakyat dan makin meningkatnya kerjasama dan investasi pengembangan kawasan-kawasan perekonomian strategis.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah –langkah kebijakan penanaman modal Kabupaten Madiun sebagai berikut :

- a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infra-struktur dan energy melalui skema kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
- d. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

3. Tahap III (2023-2025)

Pengembangan Industri Skala Besar dan Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2023-2025).

Pelaksanaan tahap ini baru dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan penanaman modal diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang sejahtera, maju, mantap dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi kondisi perekonomian Kabupaten Madiun yang berkembang dan tumbuh secara positif, yang tetap menekankan daya saing sektor unggulan daerah yang bertumpu pada pertanian dan pariwisata, serta mengembangkan kerjasama dan investasi sektor industri yang diposisikan dalam kawasan ekonomi strategis.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- a. pemetaan lokasi pengembangan Kawasan Industri termasuk penyediaan infratrakstur, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Madiun;
- b. pemetaan potensi sumber daya alam dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri dan pengembangan ekonomi;
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di Pusat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun dan Perangkat Daerah terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar;

- d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*);
- e. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- f. menjadi Kabupaten Madiun memiliki industri yang ramah lingkungan; dan
- g. pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah / Lembaga teknis terkait menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Kabupaten Madiun menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM) yang mengacu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM) Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Timur dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Madiun;
3. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun ditetapkan Bupati Madiun; dan
4. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Madiun, dapat berkonsultasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur;

5. Rencana Umum Penanaman Modan (RUPM) Kabupaten Madiun harus bersinergis dengan dokumen pembangunan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 53

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006